

**ANALISIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI SYARAT DALAM PILKADES DI
DESA LHOK KULAM, KECAMATAN JEUNIEB KABUPATEN
BIREUEN**

TESIS



Oleh:

HAMDANI MUSTIKA

NIM : 20302100163

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI SYARAT DALAM PILKADES DI
DESA LHOK KULAM, KECAMATAN JEUNIEB KABUPATEN
BIREUEN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

HAMDANI MUSTIKA

NIM : 20302100163

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI SYARAT DALAM PILKADES DI
DESA LHOK KULAM, KECAMATAN JEUNIEB KABUPATEN
BIREUEN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **HAMDANI MUSTIKA**
NIM : 20302100163
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

**ANALISIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI SYARAT DALAM PILKADES DI
DESA LHOK KULAM, KECAMATAN JEUNIEB KABUPATEN
BIREUEN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Anggota

Anggota,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205



Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN. 06-0205-7803

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAMDANI MUSTIKA
NIM : 20302100163

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SYARAT DALAM PILKADES DI DESA LHOK KULAM, KECAMATAN JEUNIEB KABUPATEN BIREUEN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 8 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan.

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبنوع الإسلامية


(HAMDANI MUSTIKA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAMDANI MUSTIKA

NIM : 20302100163

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SYARAT DALAM PILKADES DI DESA LHOK KULAM, KECAMATAN JEUNIEB KABUPATEN BIREUEN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 8 februari 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(HAMDANI MUSTIKA)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
LEMBARAN PENGESAHAN	
ABSTRAK.....	
ABSTRACT.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Identifikasi Masalah.....	
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat Penelitian.....	
E. Kerangka Teoritis.....	
F. Metode Penelitian.....	
1. Jenis Penelitian	
2. Pendekatan Penelitian.....	
3. Data Penelitian.....	
4. Teknik Pengumpulan Data	
5. Analisis Data	
G. Keaslian Penulisan.....	
H. Sistematika Penulisan.....	
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	
A. Teori Penegakan Hukum	
B. Teori Sistem Hukum	
C. Teori Pertanggungjawaban Pidana	
BAB III TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT.....	
A. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat	
B. Ruang Lingkup Tindak Pidana Pemalsuan Surat	
C. Ketentuan Pidana Pemalsuan Surat	
D. Pemalsuan Surat Dalam Pilkades Desa Lhok Kulam Bireuen	
BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SYARAT DALAM PILKADES DI DESA LHOK KULAM, KECAMATAN JEUNIEB, KABUPATEN BIREUEN	
A. Putusan MA No. 431 K/PID/2021 tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat	
B. Analisis Putusan MA No. 431 K/PID/2021 terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Pilkades di Desa Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen.....	
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Saran	
DAFTAR PUSATAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum dan demokrasi merupakan dua ide tentang cara kekuasaan dijalankan dalam mengatur pemerintahan suatu negara. Kedua konsep tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Demokrasi memberikan dasar dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, sementara negara hukum menetapkan bahwa yang berkuasa di negara bukanlah manusia, melainkan hukum.¹

Menurut Joseph A. Schemer, Demokrasi dapat diartikan sebagai suatu sistem institusional yang dirancang untuk mencapai keputusan politik, di mana individu-individu memiliki kekuasaan untuk menentukan jalannya persaingan kompetitif dalam mendapatkan dukungan rakyat. Dalam kerangka sistem demokrasi, penting untuk menjamin keterlibatan penuh masyarakat dalam perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap fungsi-fungsi kekuasaan.² Oleh karena itu, secara bersama-sama, warga masyarakat melibatkan diri dalam pelaksanaan sistem demokrasi melalui partisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih para pemimpin, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Proses ini mencakup pemilihan presiden hingga pemilihan kepala desa di tingkat paling lokal.

Pemilihan kepala desa adalah salah satu mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam kemajuan desa, di mana mereka diberi kesempatan untuk memberikan suara penuh dalam menentukan pemimpin desa. Melalui proses ini, masyarakat dapat berkontribusi secara langsung dalam pengambilan keputusan yang

¹ Muntoha, Demokrasi dan Negara Hukum, *Jurnal Hukum*, Universitas Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm 379

² Jimly, Asshiddiqe, *Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 3 nomor 4, hlm 6

memengaruhi perkembangan dan kesejahteraan desa mereka. Pemberian hak suara sepenuhnya menjadi instrumen penting untuk menciptakan lingkungan demokratis dan memberdayakan warga desa dalam mengelola serta meningkatkan kualitas hidup di lingkungan mereka.³

Hak suara warga Indonesia melekat pada setiap individu sesuai aturan yang ditetapkan setelah pemenuhan haknya. Dalam prinsip kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemilihan umum harus kembali kepada rakyat sebagai pihak yang berdaulat. Pelanggaran terhadap hak asasi terjadi jika pemerintah tidak memastikan pemilihan kepala desa berjalan lancar, menghambatnya tanpa persetujuan wakil rakyat, atau tidak mengambil tindakan, sehingga pemilihan kepala desa tidak sesuai yang seharusnya.⁴

Pemilihan kepala desa kerap menjadi salah satu pemilihan umum yang alot karena jabatan kepala desa diperebutkan oleh beberapa kandidat. Antusias ini tentu tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang memberikan berbagai kewenangan kepala desa dalam mengelola anggaran desa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga pemilihan kepala desa kerap kali diwarnai oleh berbagai dugaan pelanggaran. Salah satu dugaan pelanggaran tersebut adalah pemberian keterangan palsu ke dalam dokumen, pemalsuan dokumen, dan menggunakan surat palsu.

Hal ini terjadi pada salah satu kandidat Kepala Desa Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Nurdin Ahmad bin Ahmad. Awalnya, Nurdin telah dilantik sebagai kepala desa oleh Bupati Bireuen, namun kemudian pelantikannya dibatalkan setelah syarat yang diajukannya terbukti palsu berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 431 K/PID/2021. Akibatnya, ia divonis enam bulan penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan menggunakan surat palsu untuk melengkapi syarat

³ Diky Dikrurahman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Terhadap Pemilihan Kepala Desa*, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol.2 No.7 juli 2021, hlm. 1099

⁴ *Ibid.*,

administrasi pendaftaran kepala desa. Putusan ini berdasarkan dakwaan lebih subsidair jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bireuen.

Dalam dakwaan tersebut, Nurdin Ahmad bin Ahmad pada medio Oktober 2019 mendaftarkan dirinya sebagai calon Kepala Desa (Keuchik) Lhok Kulam. Untuk menjadi calon keuchik, ia harus melengkapi persyaratan, salah satunya adalah fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Untuk memenuhi syarat tersebut, ia melampirkan dan menggunakan ijazah Madrasah Tsanawiyah Ashabul Yamin Bakongan Aceh Selatan dengan nomor: As.Ts.Ay/0025/Pst tanggal 01 Desember 1996.

Disebutkan bahwa pada 14 Juli 2019, Nurdin Ahmad mendatangi Pondok Pesantren Ashabul Yamin Bakongan dan meminta kepada pimpinan Pesantren, Tgk. H. Baidhawi Adnan, untuk mengeluarkan ijazah tanggal 01 Desember 1996 atas nama Nurdin Ahmad guna melengkapi syarat administrasi pendaftaran sebagai calon kepala desa pada tahun 2019. Kemudian, Tgk. H. Baidhawi Adnan mengeluarkan ijazah atas nama terdakwa, yaitu ijazah Madrasah Tsanawiyah Ashabul Yamin Bakongan Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Direktur Madrasah Tsanawiyah Ashabul Yamin Bakongan Aceh Selatan, An. Tgk. H. Baidhawi Adnan. Ijazah tersebut dibuat seolah-olah dikeluarkan pada tahun 1996 dan menunjukkan bahwa Nurdin telah mengikuti ujian sesuai dengan yang tertera pada ijazah tersebut.

Namun, Pondok Pesantren Ashabul Yamin didirikan sejak 1971 dan baru mendapatkan legalitas untuk menerbitkan ijazah pada tahun 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan Nomor 31a Tahun 2013 tanggal 20 Maret 2013. Pada 07 November 2019, dilaksanakan pemilihan Keuchik dan dinyatakan bahwa terdakwa Nurdin Ahmad bin Ahmad terpilih sebagai Keuchik Desa Lhok Kulam. Pada 20 Desember 2019, terdakwa dilantik menjadi keuchik Desa Lhok Kulam Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen periode 2019-2025.

Akibat perbuatan terdakwa yang menyuruh pihak Pondok Pesantren mengeluarkan ijazah yang tidak sesuai dengan kenyataan, hal ini telah menimbulkan kerugian bagi saksi Bukhari A Rahman, saksi Syarifuddin Abdullah, dan saksi Hasnawi, yaitu calon keuchik lainnya yang lebih berhak namun tidak terpilih. Nurdin Ahmad didakwa dengan tiga dakwaan: dakwaan primair Pasal 266 Ayat (1) KUHP tentang keterangan palsu, dakwaan subsidair Pasal 263 Ayat (1) KUHP tentang membuat surat palsu, dan lebih subsidair Pasal 263 Ayat (2) KUHP tentang memakai surat palsu.

Berikut bunyi Pasal 266 Ayat 1 KUHP

“Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.”

Berikut adalah bunyi Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Tindak pidana pemalsuan surat (*valschheid in geschrift*) adalah kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan ini dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti surat umum, pengakuan utang, akta, surat keterangan dokter, surat perjalanan dinas, dan lain-lain. Pemalsuan surat tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan individu, tetapi juga kepentingan korporasi dan bahkan institusi pemerintahan. Pelaku pemalsuan surat, baik yang membuat maupun yang menggunakan surat palsu, biasanya memiliki motif untuk

melindungi kepentingannya atau untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kehendaknya.

Akselerasi teknologi informasi yang didukung oleh kemampuan intelektual pelaku, mempermudah terjadinya tindak pidana ini. Pemalsuan adalah kejahatan yang menciptakan sesuatu yang palsu atau tidak benar (obyek). Objek tersebut akan terlihat seolah-olah benar dari luar, padahal sebenarnya bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya. Tindak pidana pemalsuan diatur dalam Buku II KUHP, yaitu pada Pasal 263 KUHP. Ketentuan Pasal 263 KUHP bertujuan untuk melindungi kepercayaan umum terhadap surat yang diterima. Rumusan tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 263 KUHP menyebutkan secara tegas akibat tertentu dari perbuatan pemalsuan, dengan atau tanpa menyebutkan secara spesifik perbuatan tersebut dilakukan.⁵

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat menurut Soesilo dilakukan dengan cara berikut:

1. Membuat surat palsu: Membuat surat dengan isi yang tidak sesuai dengan kebenaran atau fakta sebenarnya.
2. Memalsu surat: Mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya berbeda dari isi asli. Caranya bermacam-macam, tidak selalu mengganti surat secara keseluruhan, bisa juga dengan mengurangi, menambah, atau mengubah sebagian dari surat tersebut.
3. Memalsu tanda tangan: Termasuk dalam pengertian memalsu surat.

⁵ Andi Hamzah, 2010, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 107.

4. Penempelan foto orang lain: Misalnya, menempelkan foto orang lain pada ijazah sekolah.

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:

1. Niat menggunakan surat palsu: Pada saat memalsukan surat, harus ada maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
2. Kerugian potensial: Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” berarti tidak perlu kerugian itu benar-benar terjadi; cukup ada kemungkinan kerugian saja sudah memenuhi unsur ini.
3. Pelaku yang dihukum: Yang dihukum menurut pasal ini bukan hanya yang memalsukan, tetapi juga yang sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja berarti bahwa orang yang menggunakan surat tersebut harus mengetahui dengan pasti bahwa surat yang digunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu, maka ia tidak dihukum. "Mempergunakan" termasuk menyerahkan surat tersebut kepada orang lain yang akan menggunakannya lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat yang membutuhkannya.
4. Penggunaan surat palsu: Dalam menggunakan surat palsu, harus juga dibuktikan bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, serta perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.⁶

Ijazah adalah sertifikat atau dokumen resmi yang sangat penting, diberikan oleh suatu instansi kepada siswa atau mahasiswa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1976, hlm. 195

Ijazah biasanya diperoleh setelah tamat belajar dari sekolah, sekolah tinggi, politeknik, universitas, atau perguruan tinggi yang diterbitkan oleh pihak berwenang, seperti Dinas Pendidikan. Menurut WJS Poewardarminta, ijazah adalah surat tanda tamat atau lulus dalam ujian, yang diperoleh ketika seseorang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh tempat mereka belajar. Dalam konteks hukum, Indonesia adalah negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, memperoleh ijazah atau gelar yang diakui oleh negara harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam undang-undang, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁷

Dalam kasus Nurdin Ahmad yang memalsukan ijazah Madrasah Tsanawiyah untuk memenuhi syarat administrasi pencalonan kepala desa, menunjukkan betapa pentingnya keaslian dan keabsahan dokumen pendidikan. Nurdin dinilai menggunakan ijazah palsu yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah, dengan tujuan untuk mendapatkan posisi sebagai kepala desa. Namun menariknya, laporan pemalsuan ijazah yang menyebabkan Nurdin bin Ahmad batal dilantik dan dihukum enam bulan penjara baru muncul setelah ia terpilih sebagai Kepala Desa (Keuchik) Lhok Kulam, Kabupaten Bireuen.

Padahal, sebelum pemilihan, ada proses verifikasi berkas oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) namun masalah ini tidak pernah disinggung. Fakta bahwa laporan tersebut baru muncul setelah pemilihan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan keakuratan proses verifikasi yang dilakukan oleh P2K. Jika isu pemalsuan berkas telah terdeteksi lebih awal, kemungkinan besar Nurdin Ahmad tentu tidak akan lolos seleksi dan terpilih sebagai keuchik. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk

⁷ Rahmat Hidayat, Abdillah, *Ilmu Pendidikan Konsep Teori dan Aplikasinya*, (Medan, Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019), hlm 23.

meneliti dan menuangkan dalam penulisan hukum dengan judul “Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Digunakan Sebagai Syarat dalam Pilkada di Desa Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen Studi Perkara Putusan MA No. 431 K/PID/2021.”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan MA No. 431 K/Pid/2021
2. Bagaimana Analisi Hukum Terhadap Putusan MA No. 431 K/Pid/2021
3. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Positif tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah diatas, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan hukum tentang tindak pidana pemalsuan surat
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan MA No. 431 K/Pid/2021

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan dapat menambah masukan dan menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya, serta kalangan akademisi, untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana.
 - b. Diharapkan dapat menambah pemahaman tentang penegakan hukum terhadap calon kepala desa sehingga tidak sampai melakukan pelanggaran hukum seperti

pemalsuan ijazah atau memberikan keterangan palsu untuk kebutuhan dokumen untuk melengkapi syarat pendaftaran kepala desa.

2. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya para calon kepala desa dan panitia pemilihan kepala desa.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap tulisan-tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan atau topik yang penulis kaji,

1. Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang ditulis oleh Wayan Santosa. Jurnal tesis Magister Hukum Udayana yang terbit 2016 menjelaskan bahwa pemalsuan adalah suatu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan surat, dilakukan untuk kepentingan pelaku. Akselerasi teknologi informasi yang didukung dengan kemampuan intelektual pelaku menyebabkan tindak pidana ini semakin mudah dilakukan. Pasal 263 KUHP mengamanatkan bahwa salah satu unsur dari tindak pidana ini adalah “dapat menimbulkan kerugian.” Perdebatan mengenai definisi kerugian masih sering terjadi, mayoritas penegak hukum masih memandang bahwa kerugian hanya menyangkut masalah material saja. Dalam penelitian ini akan dianalisis dua isu yakni kebijakan kriminal tindak pidana pemalsuan dalam hukum positif dan pembuktian kerugian dalam tindak pidana pemalsuan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum). Pembuktian pemalsuan dilakukan untuk menegakkan kebenaran dan melindungi kepentingan korban.

“Kerugian” meliputi kerugian materiil dan kerugian immaterial (kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya).

2. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP oleh Jumiaty Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang terbit pada Jurnal LEX Certa Vol. 1 No. 1 2016. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana pemberian keterangan dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP, yaitu: (1) apakah putusan Hakim dalam putusan Nomor 603/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim pada sesuai dengan Pasal 266 ayat (1)? (2) bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai pejabat publik dalam akta yang kemudian ternyata merupakan pernyataan palsu? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan bahan hukum diperoleh melalui perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa masuk salah keterangan dalam akta otentik sesuai dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP
3. Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik, oleh Christellia G. N. Lamatenggo, Harly S. Muaja, dan Deizen D. Rompas menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemalsuan surat sederhana dalam Pasal 263 KUHP dan bagaimana kaitan antara pemalsuan akta otentik dalam Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP dengan pemalsuan surat sederhana (Pasal 263 KUHP). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan pemalsuan surat sederhana dalam Pasal 263 KUHP mencakup perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat (ayat 1) serta

perbuatan memakai surat palsu (ayat 2), di mana perbuatan-perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun; di mana sebagai syarat tambahan yaitu perbuatan itu “dapat menimbulkan kerugian”. 2. Kaitan antara pemalsuan akta otentik dalam Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP dengan pemalsuan surat sederhana (Pasal 263 KUHP) yaitu Pasal 263 merupakan delik pemalsuan surat sederhana (Pasal 263) sedangkan Pasal 264 ayat (1) ke 1 merupakan bagian dari Pasal 264 KUHP yang merupakan delik pemalsuan surat yang dikualifikasi (dikhususkan), di mana delik yang dikualifikasi ini diancam pidana yang lebih berat yaitu pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Dari tiga penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa ketiga penilaian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis ajukan meskipun kaitan pengaturan terkait keterangan palsu, dan pemalsuan dokumen, namun dokumen dan lokasi kasus hukum yang peneliti ajukan berbeda dari tiga penelitian yang ada di atas. Adapun penelitian yang penulis ajukan memfokuskan pada pemalsuan surat yang digunakan sebagai syarat dalam pilkades di Desa Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen Studi Perkara Putusan MA No. 431 K/PID/2021..

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah struktur pemikiran yang dibangun sebagai pola pikir sistematis, yang menggunakan konsep-konsep penelitian atau teori-teori untuk mengatasi permasalahan yang sedang diselidiki. Dalam kerangka pikir ini, terdapat teori-teori yang menjadi dasar untuk menganalisis permasalahan yang diajukan. Jika struktur pemikiran tersebut tidak berdasarkan teori, alternatifnya dapat disusun berdasarkan konsep-konsep atau asas-asas hukum yang relevan.⁸

⁸ Program Studi Magister Ilmu Hukum Unsyiah, *Buku Pedoman Penulisan Tesis*, Banda Aceh, 2012, hlm 10.

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka dari pemikiran atau butir-butir pendapat, teori-teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis, yang mungkin ia setuju atau tidak.⁹

Kerangka teori dalam penelitian tesis ini diperlukan guna memperjelas nilai-nilai, asas-asas, dalil-dalil, dan norma-norma serta dasar hukum sampai kepada landasan filosofi yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya dalam urutan yang demikian itulah dapat mengkonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Teori bertujuan untuk menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.¹⁰

Tugas teori hukum menurut Radbruch adalah memperjelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofis yang paling tinggi¹¹

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan maka akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni melaksanakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan masa-masa yang akan datang.¹²

⁹ M.Solly Lubis, *Filsafat ilmu dan Penelitian*, PT Softmedia, Medan, 2012, hlm 129

¹⁰ J.,J.,M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Social*, FE UI, Jakarta 1996, hlm. 203

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 260.

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. Hlm.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat perundang-undangan yang merumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹³

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁴

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual, dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi setelah penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana,

¹³ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

¹⁴ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988 hlm 33

kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.¹⁵

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang rangkaian nilai tersebut untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup¹⁶. Ada beberapa faktor yang menjadikan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Antara lain:¹⁷

1. Hukum (Undang-Undang);
2. Penegakan Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat dimana hukum itu diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Menurut Sjachran Basah, penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positivisme hukum dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal (hukum acara).¹⁸

¹⁵ Marjono Reksodipuro, *Kriminologi dan System Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997

¹⁶ Soejono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, hlm.13

¹⁷ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5

¹⁸ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, hlm. 14

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Dengan uraian diatas dapat kita maknai bahwa penegakan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menerapkan hukum baik dalam beracara dipengadilan maupun untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum materil yang luas. Proses penerapan hukum ini menjadi tanggungjawab para penegak hukum dalam hal mencapai keadilan materil melalui tahap pembuktian dalam pemeriksaan perkara didepan hakim atau persidangan.

b. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:¹⁹

1. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
2. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.
3. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

¹⁹ Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975; hlm. 12-16.

Kultur hukum tidak lepas dari suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka semakin meningkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya.

Friedman selanjutnya menguraikan tentang fungsi sistem hukum, yakni:²⁰

a. Fungsi control sosial (*social control*)

Menurut Donald Black bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai control sosial dari pemerintah

b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*).

Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.

c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial.

Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.

d. Fungsi pemeliharaan sosial.

Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum. Agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya.

²⁰ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 69-70

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap dan tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum merupakan sistem yang berarti bahwa hukum merupakan tatanan dalam suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling terkait erat satu sama lain. Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

²¹

Suatu sistem hukum yang bergerak seakan melingkar dan saling terkoneksi tanpa adanya jeda-jeda yang dapat menjadikan hambatan dalam bekerjanya hukum dalam suatu sistem. Agar tercapainya dan Bergeraknya suatu sistem hukum, maka C.F.G. Sunarya Hartono berpendapat bahwa dibutuhkan suatu organisasi yang dilandaskan kepada asas-asas tertentu.²² Dengan kata lain, sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerja sama ke arah tujuan kesatuan.²³ Oleh karena itu, pada dasarnya sistem hukum adalah suatu struktur formal.²⁴ Setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 115.

²² CFG. Sunarya Hartono, *Polik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 56

²³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 24

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku I*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 121.

dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.²⁵

Namun tentunya suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.²⁶

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana atau yang dikenal dengan konsep "*liability*" dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20. Roscoe Pound menyatakan bahwa "*I Use Simple word :liability*" for the situation whereby one may exact legally and onther is legally subjected to the exaction".²⁷

Menurut Pound pertanggungjawaban pidana adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, pertanggungjawaban yang dilakukan tidak hanya masalah hukum semata, tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam masyarakat.

Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pasal 27 menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana yang

²⁵ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit*, hlm 13

²⁶ *Ibid*, hlm. 14.

²⁷ Roscoe Pound, "*introduction to the phisophy of law*" dalam buku Romli Atmasasmita, perbandingan hukum pidana, Cet, 2,Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm 65.

berdasarkan hukum yang berlaku, secara objektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.²⁸

Pengertian tindak pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Tindak pidana hanya merujuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu juga kemudian dipidana tergantung pada soal, apakah di dalam perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, tentu dia dipidana. Tetapi manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tertulis :” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidana si pembuat.²⁹

Kemampuan bertanggung jawab bisa dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.³⁰

Menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab maka harus ada dua unsur yaitu ; (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum: (2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan.³¹

²⁸ Djoko Prakoso, *Asas-asas hukum pidana Indonesia*, ED 1, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 1987, hlm 75.

²⁹ *Ibid.* hlm 76

³⁰ Sutrisna dan Igusti Bagus, “Peranan keterangan ahli dalam perkara pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP), dalam buku Andi Hamzah (ed) Bunga rampai dan acara pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Hlm 78

³¹ Sutrisna dan Igusti Bagus , *Op Cit*, hlm 83

F. Metode Penelitian

Penelitian dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah di pegang, penelitian merupakan terjemahan dari dari bahasa inggris yaitu *research* yang berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah bearti “mencari kembali”³²

Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang mencari kebenaran dari ilmu pengetahuan, dimana penelitian ini lahir dari adanya keraguan atau keingintahuan terhadap suatu masalah.³³ Penelaah terhadap permasalahan ini dengan jalan didasarkan pada kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi³⁴, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah di pegang, penelitian merupakan terjemahan dari dari bahasa inggris yaitu *research* yang berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah bearti “mencari kembali.”³⁵

Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang mencari kebenaran dari ilmu pengetahuan, dimana penelitian ini lahir dari adanya keraguan atau keingintahuan terhadap suatu masalah.³⁶ Penelaah terhadap permasalahan ini dengan jalan didasarkan pada kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi,³⁷ adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

³² Bambang sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 27.

³³ Amiruddin H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 34

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Pres) Jakarta 2006, hlm 42

³⁵ Bambang sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 27.

³⁶ Amiruddin H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm 34

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Pres) Jakarta 2006, hlm 42

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁸ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.³⁹

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum⁴⁰. Bahan hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam:

- a) Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahan hukum primer mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁴¹ Dalam penelitian yang menjadi bahan hukum primer adalah, Putusan MA No. 431 K/PID/2021.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan

³⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

³⁹ Edi Warman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan 2014, hlm. 24.

⁴⁰ Mukti Fajar, Yulianto Achmad; *Loc. Cit.*, hlm. 156.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 157.

perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet.

- c) Bahan hukum tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain.⁴²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴³

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan kebenaran serta solusi terbaik terhadap masalah hukum yang dihadapi, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dalam perkara. Metode ini melibatkan analisis kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti, dimana kasus-kasus tersebut telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Poin utama yang dipelajari dalam setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim yang membawa pada keputusan tertentu, yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar argumen untuk menyelesaikan masalah hukum yang sedang

⁴² *Ibid*, hlm. 157-158

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. Ke – 9, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 134.

diperdebatkan.⁴⁴ Dalam metode pendekatan ini penulis akan menganalisis Perkara Putusan MA No. 431 K/PID/2021 dengan landasan teori yang penulis ajukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.⁴⁵ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu dengan mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga memudahkan peneliti melakukan analisis.⁴⁶

4. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya yang nanti hasilnya dapat berarti menantang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.⁴⁷

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan sifat analisis preskriptif. Sifat analisis preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 134.

⁴⁵ Edi Warman, *Op, Cit*, hlm. 110.

⁴⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad; *Op Cit*, hlm. 180.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 183.

penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁴⁸

Dalam penelitian ini, peneliti nantinya akan menganalisis secara preskriptif terkait perkara putusan MA No. 431 K/PID/2021 dan memberikan argument atas putusan dimaksud.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan disusun dalam lima bab, yaitu: Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V. Pada masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Berikut ini gambaran sistematika penulisannya:

Pada Bab I Pendahuluan, penulis menjelaskan latar belakang masalah, diikuti dengan identifikasi masalah yang mendasari penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian yang diharapkan dapat diberikan. Kemudian, penulis menguraikan kerangka teoritis yang mendasari penelitian ini, serta metode penelitian yang meliputi jenis, pendekatan, data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai keaslian penulisan dan sistematika penulisan yang memberikan gambaran mengenai struktur tulisan.

Pada Bab II Tinjauan Teoritis, penulis mengkaji beberapa teori yang relevan, yaitu teori penegakan hukum, teori sistem hukum, dan teori pertanggungjawaban pidana, yang menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 184.

Bab III membahas mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yang terdiri dari pengertian tindak pidana pemalsuan surat, ruang lingkup tindak pidana pemalsuan surat, dan ketentuan pidana terkait dengan pemalsuan surat dalam sistem hukum yang berlaku.

Selanjutnya, pada Bab IV penulis melakukan analisis tindak pidana pemalsuan surat yang digunakan sebagai syarat dalam Pilkades di Desa Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen. Pembahasan dimulai dengan putusan MA No. 431 K/PID/2021 tentang tindak pidana pemalsuan surat, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap putusan tersebut dalam konteks Pilkades di desa tersebut.

Terakhir, dalam Bab V Penutup, penulis menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan terkait dengan masalah yang dibahas. Karya ilmiah ini diakhiri dengan daftar pustaka yang mencantumkan semua referensi yang digunakan dalam penulisan.

Dengan demikian, sistematika penulisan karya ilmiah ini mengikuti urutan yang terstruktur dan sistematis, mulai dari bagian pembukaan hingga penutupan yang memudahkan pembaca dalam memahami isi dan tujuan penelitian.



BAB II
TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Mempelajari ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan teori hukum. Istilah teori berasal dari bahasa Inggris yaitu *theory*, dan bahasa Belanda disebut *theorie*.⁴⁹ Fred N. Kerlinger dalam bukunya *Asas-Asas Penelitian Behavioral* menjelaskan “teori adalah seperangkat konsep, batasan dan proporsi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.⁵⁰

Sedangkan istilah hukum sendiri dari bahasa Inggris yaitu *law*, dan bahasa belanda yaitu *rech*. Oleh Jhon Austin, hukum didefinisikan sebagai peraturan yang

⁴⁹ Jazim Hamidi, dkk, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2013, hlm 1

⁵⁰ Fred Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1990, Hlm. 14

diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.⁵¹

Untuk teori hukum itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *theory of law* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstheorie*. Jan Gijssels dan Mark van Hocke memiliki pendapat bahwa teori hukum adalah cabang ilmu Hukum yang dalam suatu perspektif interdisipliner secara kritis menganalisis berbagai aspek atas gejala hukum masing-masing secara tersendiri dan dalam kaitan keseluruhan baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam penjabaran praktis dengan mengarah pada pemahaman yang baik dan suatu penjelasan yang jernih atas bahan-bahan yuridis.⁵² Dalam hal ini, penulis akan membahas beberapa teori dalam menganalisis tesis penulis, yaitu teori penegakan hukum dan teori sistem hukum.

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

⁵¹ Salim, *Perkembangan Teori dalam Teori Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 22

⁵² Salim, *Ibid*, hlm 55

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.⁵³

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:⁵⁴

a) Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum. Dalam hal peristiwa konkret hukumlah yang harus berlaku sehingga tidak boleh menyimpang. Seperti sebuah peribahasa hukum "*Fiat jussitia et perereat moudus*" yang artinya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.

Mengharapkan adanya kepastian hukum akan lebih tertib menjadi idaman bagi setiap masyarakat. Kepastian hukum diartikan sebagai suatu yang pasti, ketetapan atau ketentuan hukum yang hakiki dan adil sebagai pedoman kelakuan dalam hal penunjang tatanan yang dinilai wajar, hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sedekar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali, karena kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.⁵⁵

b) Kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Maka pelaksanaan hukum dan penagakan hukum harus memberi manfaat

⁵³ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm 15

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm 145

⁵⁵ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT. Revika Aditama, 2006, hlm 79

bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan timbul keresahan didalam masyarakat.

c) Keadilan

Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat persamaan atas semua subjek hukum. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁵⁶

- 1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali.
- 2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual, dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi setelah penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Sartjipto Raharjo menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan

⁵⁶ Marjono Reksodipuro, *Kriminologi dan System Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997*

pembuat perundang-undangan yang merumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁵⁷

Sedangkan Menurut Soejono Soekanto Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang rangkaian nilai tersebut untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup⁵⁸.

Ada beberapa faktor yang menjadikan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. antara lain:⁵⁹

- a. Hukum (Undang-Undang);
- b. Penegakan Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Masyarakat dimana hukum itu diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Menurut Sjachran Basah, penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya positivisme hukum dalam praktik sebagaimana seharusnya hukum ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal (hukum acara).⁶⁰

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan,

⁵⁷ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

⁵⁸ Soejono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, hlm.13

⁵⁹ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5

⁶⁰ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, hlm. 14

pengadilan dan masyarakat. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Dengan uraian di atas dapat kita maknai bahwa penegakan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menerapkan hukum baik dalam beracara dipengadilan maupun untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum materil yang luas. Proses penerapan hukum ini menjadi tanggungjawab para penegak hukum dalam hal mencapai keadilan materil melalui tahap pembuktian dalam pemeriksaan perkara didepan hakim atau persidangan.

2. Faktor-faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah:⁶¹

A. Faktor Hukum

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 42

Hukum merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.⁶² Berfungsinya hukum untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.⁶³ Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasi dalam tiga tahap, yaitu⁶⁴:

- 1) Fungsi Hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang berperilaku didalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
- 2) Fungsi hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin.
- 3) Fungsi hukum sebagai penggerak pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas membawa masyarakat kearah lebih maju.

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

a. Faktor Penegakan Hukum

Secara struktural, penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh berbagai lembaga, yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan

⁶² Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 13

⁶³ *Ibid*, hlm 14

⁶⁴ Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada.: Jakarta. 2007, hlm.154

penegakan hukum dalam berbagai tahapan. Lembaga-lembaga tersebut, secara struktur akan mempengaruhi faktor-faktor penegakan hukum, sehingga hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Lembaga penegak hukum tersebut, diantaranya:⁶⁵

1) Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 UU Kepolisian menyatakan bahwa kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁶⁶

2) Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang menjalankan fungsi judicial. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.⁶⁷

3) Kehakiman

Keberadaan lembaga kehakiman yang menjalankan fungsi peradilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48

⁶⁵ Bambang Poernomo, Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta Buku, Yogyakarta, hlm 25

⁶⁶ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

⁶⁷ Marwan Effendy, *Op. Cit*, hlm.105

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:⁶⁸

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP.

4) Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum dalam hal memberikan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Proses bekerjanya aparat penegak hukum terbagi menjadi 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhinya, yaitu : (1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya; dan (3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek tersebut, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan dapat

⁶⁸ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

diwujudkan secara nyata.⁶⁹ Namun tidak menutup kemungkinan bahwa mentalitas aparat penegak hukum menjadi hal yang sangat penting pula dalam terwujudnya penegakan hukum. Ketika peraturan udah baik, namun dalam kualitas aparat penegak hukumnya kurang baik. Maka tidak akan terwujudnya penegakan hukum seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

b. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Faktor yang mendukung penegakan hukum seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup merupakan bagian dari sarana dan fasilitas.⁷⁰ Ketika hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁷¹

c. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan bagian dari efektivitas dalam penegakan hukum karena lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Kepatuhan masyarakat dalam penegakan hukum merupakan indikator berfungsinya hukum itu sendiri.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hokum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus

⁶⁹ Esmi Warrasih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Pt. Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm 21

⁷⁰ Luthvi Febryka Nola, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta. 1990. Hal 178

tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.⁷²

d. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.⁷³

B. Teori Sistem Hukum

Sistem dalam ilmu merupakan suatu himpunan benda-benda yang disatukan atau dipadukan oleh suatu bentuk yang saling berhubungan dan saling kergantungan yang teratur.⁷⁴ Bagi kebanyakan pemikir, sistem terkadang digambarkan dalam dua hal, pertama yaitu sebagai sesuatu wujud atau entitas, yaitu sistem biasa dianggap sebagai suatu himpunan bagian yang saling berkaitan, yang membentuk satu keseluruhan yang rumit atau kompleks tetapi merupakan satu kesatuan.

Kedua sistem mempunyai makna metodologik yang dikenal dengan pengertian umum pendekatan sistem (*system approach*), pada dasarnya pendekatan ini merupakan penerapan metode ilmiah didalam usaha memecahkan masalah, atau menerapkan kebiasaan berfikir atau beranggapan bahwa ada banyak sebab terjadinya sesuatu didalam memandang atau menghadapi yang saling keterkaitan.

⁷² Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985. hlm. 7

⁷³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, Tahun 1980, hlm 10

⁷⁴ Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 1996, hlm. 7

Menurut Hans Kelsen, sistem hukum adalah suatu sistem norma.⁷⁵ Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.⁷⁶

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.⁷⁷

Pandangan Hans Kelsen tersebut, dapat dipahami bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan .

Pandangan Hans Kelsen mengenai sistem hukum tersebut diatas tidak mencakup secara menyeluruh dari apa yang dimaksud dalam sistem hukum itu sendiri. lalu bagaimana dengan Kejaksaan, kepolisian dan pengacara bukankah mereka juga bagian dari penegak hukum. Tentu semua itu merupakan komponen-komponen yang tidak bisa berdiri sendiri, ketika bagian-bagian itu tidak berjalan dengan maksimal maka kita berbicara mengenai efektivitas. persoalan mengenai penerapan norma hukum dalam sistem hukum juga dibahas oleh Lawrence Friedman.

⁷⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung ,2008 hlm.159.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 161

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 163.

Menurut Friedman, suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur (*culture*) berinteraksi untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya yang diperlukan sebagai peranan dari banyak elemen sistem tersebut⁷⁸.

Dengan kata lain, suatu sistem hukum diandaikan untuk menjamin distribusi tujuan dari hukum secara benar dan tepat di antara orang-orang dan kelompok⁷⁹. Hampir sejalan dengan pendapat Friedmann, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum merupakan sebuah sistem besar yang mana hukum merupakan tatanan dalam satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling terkait erat satu sama lain.

Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.⁸⁰ Suatu sistem hukum yang bergerak seakan melingkar dan saling terkoneksi tanpa adanya jeda-jeda yang dapat menjadikan hambatan dalam bekerjanya hukum dalam suatu sistem. Agar tercapainya dan Bergeraknya suatu sistem hukum, maka C.F.G. Sunarya Hartono berpendapat bahwa dibutuhkan suatu organisasi yang dilandaskan kepada asas-asas tertentu.⁸¹

Konnie G. Kustron menyatakan bahwa, *legal system* adalah suatu organisasi sosial dan kontrol dari pemerintah yang menciptakan dan mengatur ketentuan-ketentuan dalam masyarakat melalui perundang-undangan. Organisasi tersebut mengatur sistem peraturan

⁷⁸ Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975; hlm. 18

⁷⁹ *Ibid*, hlm 20

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Op.cit., hlm. 115.

⁸¹ CFG. Sunarya Hartono, *Op.cit*, hlm. 56.

dan membuat rancangan peraturan untuk mendorong terciptanya perilaku yang baik dan mengurangi perilaku yang negatif.⁸²

Dengan kata lain, sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerja sama ke arah tujuan kesatuan.⁸³ Oleh karena itu, sistem hukum adalah suatu struktur formal yang pada dasarnya merupakan suatu struktur formal.⁸⁴ Sistem hukum menurut Lawrence Friedman, terdiri dari tiga (3) komponen yaitu:⁸⁵

- a. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak di

⁸² Konnie G. Kustron, *Loc.cit.*

⁸³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 24.

⁸⁴ Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Buku I*, Bandung: Alumni, 2013, hlm. 121.

⁸⁵ Lawrence M. Friedman; *Op Cit*, hlm 12-16

dukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Struktur internal sistem hukum mencakup pengertian aspek kelembagaan sistem hukum, yaitu berkaitan dengan proses pelebagaan fungsi-fungsi hukum dan mekanisme hubungan antara lembaga dan antar fungsi-fungsi hukum, yang dalam arti luas mencakup mulai dari fungsi pembuatan hukum (*law and rule making*), penerapan hukum (*the administration of law*), sampai ke penegakan hukum dan keadilan (*law enforcement*). Khusus mengenai pelebagaan fungsi penegakan hukum tercakup pula mulai dari pengertian fungsi penyidikan, penuntutan, pembuktian, peradilan, sampai ke pengenaan sanksi, koreksi, pemulihan, dan fungsi resosialisasi.⁸⁶

- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Dalam konteks budaya hukum, dimaksudkan sebagai ketentuan nilai, gagasan, norma yang menjadi pedoman berpikir, berperilaku, bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh sebagian besar warga masyarakat setempat. Sehingga, budaya hukum masyarakat merupakan seperangkat nilai, gagasan, norma yang terbangun oleh budi dan daya warga masyarakat setempat dan berfungsi sebagai pedoman yang menghubungkan antara peraturan hukum pada tataran teori di satu pihak, dan perilaku

⁸⁶ Jimly Asshiddiqie, *Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia*, dalam *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Komisi Yudisial: Jakarta, 2012, hlm 19

atau tindakan nyata pada tataran praksis di lain pihak yang diharapkan warga masyarakat.⁸⁷

Budaya hukum tidak lepas dari suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka semakin meningkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut, merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

Suatu sistem hukum, bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Segala sesuatu tujuannya, ketika lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.⁸⁸ Friedman selanjutnya menguraikan tentang fungsi sistem hukum, yakni :⁸⁹

1) Fungsi control sosial (*social control*)

⁸⁷ Ade Saptomo, *Budaya Hukum dalam Masyarakat Plural dan Problem Implementasinya*, dalam *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Nasional*, Komisi Yudisial: Jakarta, 2012, hlm 188

⁸⁸ Lawrence M. Friedman, *Op cit*, hlm 13

⁸⁹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm 69-70

Menurut Donald Black bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai control sosial dari pemerintah

- 2) Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*).

Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.

- 3) Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial.

Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.

- 4) Fungsi pemeliharaan sosial.

Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum. Agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicitakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap dan tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum. Menurut Barda Nawawi Arief Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana dan juga diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana yang diwujudkan dalam empat sub sistem, yaitu ⁹⁰:

- 1) Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik;
- 2) Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut;
- 3) Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan, dan;
- 4) Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Undip: Semarang, 2007, hlm 19

C. Teori Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁹¹ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁹² Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu

⁹¹ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

⁹² Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁹³ Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum. Mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana, tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

⁹³ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan *pemidanaan (punishment)*. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban di sini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadi suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja atau kealpaan juga harus dibuktikan.⁹⁴ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat

⁹⁴ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 52

dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁹⁵

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

⁹⁵ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

A. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.⁹⁶

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.⁹⁷

⁹⁶ Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta, 2008, hlm-25

⁹⁷ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm-85

B. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.⁹⁸ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.⁹⁹

Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative. Kesalahan normative adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

⁹⁸ *Ibid.* hlm. 114

⁹⁹ *Ibid.* hlm. 115

1. Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :¹⁰⁰

i. Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat. Diberi contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hari A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 121

akibat tikaman pisau A juga dikehndaki olehnya.¹⁰¹ Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normative, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya.

Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesangjaan sebagi maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalm perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar bear suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatan sipelaku benar-benarmenghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

ii. Sengaja sebagi suatu keharusan

Kesangajan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapi akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesangajan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.¹⁰² Diberi contoh A ingin mengambil tas yang berada dibelakang estalase took, untuk mencapai tas tersebut maka A perlu memecahkan kaca estalase, maka pecahnya kaca tersebut bukan kehendak utama yang ingin dicapi oleh A,

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 122

¹⁰² *Ibid.*

namun perbuatan itu dilakukannya demi mencapai tujuan yang lain. kesengajaan menghancurkan kaca merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.¹⁰³

iii. Sengaja Sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. Scaffrmeister mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya kearah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko dimanda petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.

2. Kealpaan (culpa)

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur geompliceerd yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalaian yang ia tidak sadari (lalai). Kelalaian yang ia sadari atau alpa adalah kelalaian yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap

¹⁰³ *Ibid*

melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaiam yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk. Kelalai yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadri adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

C. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggung jawaban menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang- Undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Andi Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana I, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm-260

D. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjdai salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidka dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undnag- Undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.¹⁰⁵

Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi ;

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung

¹⁰⁵ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm-260

jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu ;

1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalanya kurang berfungsi secara optimal atau akalanya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada umur tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psycologi* anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.¹⁰⁶

Dalam proses pembedaan nya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang

¹⁰⁶ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm-80

belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psycologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabanya.

E. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor -faktor dari luar dirinya.¹⁰⁷ Factor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak oidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan smapai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan membenar, alasan membenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan membenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan membenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan

¹⁰⁷ Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm-116

alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.¹⁰⁸

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan *Pertama* terjepit diama seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang *Kedua* yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.¹⁰⁹

Pembelaan Terpaksa berada dalam pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat- syarat yang sangat ketat, meneurut pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pebelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri

¹⁰⁸ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Op.Cit, hlm-45

¹⁰⁹ *ibid*

maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menepatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.¹¹⁰

Menjalankan Peraturan Perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan Undang-Undang. contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, jika keadaannya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah tersangka utama yang ada dalam pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut.¹¹¹

Menjalankan Perintah Jabatan Yang Sah. Suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum public antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.¹¹²

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas,²³ mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.

Daya paksa, dalam KUHP daya paksa diatur didalam pasal 48 yang menyatakan, “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya

¹¹⁰ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm- 59

¹¹¹ *Ibid*, hlm-67

¹¹² *ibid*

paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan sekita seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak.¹¹³



¹¹³ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Op.Cit, hlm-47

BAB III

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

A. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.

Menurut Adami Chazawi (2001 : 3) mengemukakan bahwa:

“Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya”.¹¹⁴

¹¹⁴ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2001, hal.3.

Menurut Topo Santoso (2001 : 77), mengemukakan bahwa, tindakan pemalsuan dapat dikenai sanksi hukum jika melibatkan pelanggaran terhadap jaminan atau kepercayaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaku memiliki niat atau tujuan untuk menggunakan suatu barang palsu dengan menggambarkan kondisi barang tersebut seolah-olah asli, sehingga orang lain percaya dan terpedaya oleh barang tersebut.
2. Unsur niat atau tujuan tidak harus dikaitkan dengan keuntungan pribadi atau orang lain, berbeda dengan berbagai bentuk tindakan penipuan lainnya.
3. Namun, tindakan pemalsuan ini harus menyebabkan potensi bahaya umum, yang dalam hal pemalsuan dokumen atau surat, dirumuskan dengan adanya syarat "kemungkinan kerugian" yang terkait dengan sifat dokumen atau surat tersebut.¹¹⁵

Tindak pidana pemalsuan dokumen adalah kejahatan yang menimbulkan keresahan dan memiliki dampak yang signifikan dalam masyarakat. Para pelaku tindak pidana ini dengan sengaja membuat, mengubah, atau memalsukan dokumen dengan tujuan untuk menipu atau mendapatkan keuntungan secara ilegal. Unsur utama dalam kejahatan ini meliputi tindakan pemalsuan dan niat tertentu dari pelaku. Dalam sistem hukum Indonesia, aturan mengenai pemalsuan dokumen tercantum dalam berbagai undang-undang, seperti Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan juga mengatur pemalsuan dokumen kependudukan, seperti KTP dan akta kelahiran. Peraturan ini

¹¹⁵ Topo Santoso, Kriminologi, 2001, hal.77

memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menangani pelaku pemalsuan dokumen. Ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan ini bervariasi, tergantung pada jenis dokumen yang dipalsukan dan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Secara umum, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ancaman pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang.¹¹⁶

B. Ruang Lingkup Pemalsuan Surat

Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan maupun diketik atau yang dicetak dan menggunakan arti (makna). Meskipun KUHPidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan merujuk pada rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, pengertian mengenai "surat" dapat dipahami sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo (1996: 195), yang merumuskan bahwa Siapa pun yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan hak, perjanjian (kewajiban), pembebasan utang, atau digunakan sebagai bukti suatu perbuatan, dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, sehingga penggunaannya dapat menimbulkan kerugian, dapat dihukum atas pemalsuan surat dengan pidana penjara hingga enam tahun.”

Berdasarkan pasal tersebut, pengertian "surat" mencakup:

¹¹⁶ Rai Cita, dkk, Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Jurnal Journal Publicuho, Volume 7, 2024. hlm. 415

1. Surat yang dapat menghasilkan suatu hak (contohnya: ijazah, tiket masuk, surat saham, dan sejenisnya).
2. Surat yang dapat menjadi dasar perjanjian (contohnya: surat perjanjian utang piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli).
3. Surat yang berfungsi sebagai pembebasan utang (contohnya: kwitansi atau dokumen sejenis).
4. Surat yang berfungsi sebagai bukti untuk suatu perbuatan atau kejadian (contohnya: akta kelahiran, buku tabungan, buku kas, jurnal kapal, surat muatan, obligasi, dan sebagainya).

Dalam KUHP tidak disebutkan secara khusus apakah surat harus ditulis di atas kertas, kain, atau batu. Penjelasan yang diberikan hanya mencakup bentuk tulisannya, yaitu dapat berupa tulisan tangan atau hasil cetakan. Namun, berdasarkan contoh-contoh yang disampaikan oleh R. Soesilo (1996: 195) dalam KUHP, seperti ijazah, tiket masuk, surat saham, perjanjian utang piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli, kwitansi, akta kelahiran, buku tabungan, buku kas, jurnal kapal, surat muatan, dan obligasi, dapat disimpulkan bahwa surat dalam pengertian ini memiliki tujuan untuk menciptakan atau menghapus hak.¹¹⁷

Menurut Lamintang, surat adalah sehelai kertas atau lebih di gunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Adapun isi surat dapat berupa : Pernyataan,

¹¹⁷ R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Politeia, 1996, hal.195

keterangan, pemberitahuan, laporan, permintaan, sanggahan, tuntutan, gugatan dan lain sebagai.¹¹⁸

Adapun Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat.

Menurut Soenarto Soerodibro (1994 : 154), mengemukakan barangsiapa di bawah suatu tulisan meubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat/ membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.¹¹⁹

Dalam ketentuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai dan pemalsuan surat.

¹¹⁸ Laminta'ng, P.A.F dan Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.9

¹¹⁹ Soenarto Soerodibro, KUHP dan KUHP: dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hogeraad, Raja Grafindo Persada, 1994, hal.154.

a. Sumpah Palsu

Keterangan dibawah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan di muka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing. Sedangkan keterangan dengan tulisan bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu mulai memangku jabatannya seperti seorang pegawai polisi membuat proses verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana.

b. Pemalsuan Uang

Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas Negara dan kertas bank. Dalam Pasal 244 KUHP berisi ancaman dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara. Barangsiapa membuat secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas Negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat delik ini. Hal ini dapat dimengerti karena delik ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanyabeberapa orang saja.

c. Pemalsuan Merek dan Materai

Pemalsuan materai yang termuat dalam Pasal 253 yaitu pasal pertama title XI Buku II KUHP yang berjudul “Pemalsuan materai dan cap” adalah senada dengan pemalsuan uang, tetapi bersifat sangat lebih ringan karena kalangan dalam masyarakat yang tertipu dengan pemalsuan materai ini sama sekali tidak seluas seperti dalam pemalsuan uang yang dapat dikatakan meliputi masyarakat luas. Dapat dimengerti bahwa kini maksimum hukuman hanya penjara selama tujuh tahun. Pemalsuan materai ini pertama-tama merugikan pemerintah karena pembelian materai adalah semacam pajak dan pemalsuan materai berakibat berkurangnya pajak ke kas Negara. Selain dari unsur perpajakan, materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh Undang-Undang menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, surat-surat baru dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh Undang-Undang.

d. Pemalsuan Surat

Pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dengan keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat dari pada bersifat mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini. Pemalsuan surat diatur didalam Pasal 263 sampai Pasal 276 KUHP.

C. Ketentuan Pidana Pemalsuan Surat

Pidana berasal dari kata straf dalam bahasa Belanda, yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam hukum positif di Indonesia tindak pidana mengenai pemalsuan surat (valscheid in geschriften) telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XII buku II KUHP, yang dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan untuk dapat menghukum para pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat yaitu melalui Pasal 263 sampai dengan 276. Pasal 263 KUHP dan 264 KUHP merupakan pasal pokok untuk kasus pemalsuan surat, pasal tersebut terdapat beberapa unsur berkenaan dengan pemalsuan surat. Dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:¹²⁰

- 1) Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau pokok (eenvoudige valscheid in geschriften), atau yang disebut juga dengan pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263).
- 2) Pemalsuan surat yang diperberat (gequalificeerde valscheid geschriften) (Pasal 264).
- 3) Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik (Pasal 266).
- 4) Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268).

¹²⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke2, 2002), hlm. 97

- 5) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271).
- 6) Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
- 7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standard) yang dimuat dalam pasal 263 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:¹²¹

- 1) Barang siapa yang membuat surat palsu ataupun memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang bermaksud untuk menjadikan bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang sengaja memakai surat palsu ataupun yang dipalsukan seolah-olah benar, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.¹²²

Pemalsuan surat dalam pasal 263 ini terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebutkan dengan membuat surat palsu dan memalsukan surat. Sedangkan pemalsuan surat dalam ayat (2) disebutkan dipidana apabila memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun kedua bentuk tindak

¹²¹ *Ibid.*, hlm 98

¹²² *ibid*

pidana saling berhubungan, namun masing-masing terdapat perbedaan. Perbedaannya yaitu pada tempus delicti (waktu/kapan terjadi) dan locus delicti (tempat atau lokasi) tindak pidananya.

Dalam pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:¹²³Unsur-unsur objektif

A. Perbuatannya:

1. Membuat palsu;
2. Memalsu;

B. Objeknya:

1. Surat yang dapat menimbulkan hak;
2. Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan;
3. Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang
4. Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal ;

C. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut. Unsur- unsur subjektif yaitu:

1. Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah- olah isinya benar dan tidak palsu. Sedangkan dalam pasal 264 ayat (1) KUHP memiliki unsur objektif dan subjektif

¹²³ *Ibid*

hampir sama dengan unsur-unsur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, namun karena merupakan delik terkualifisir (delik yang diperberat), maka objek dari delik pemalsuan surat Pasal 264 ayat (1) KUHP adalah surat-surat yang ditentukan dalam pasal tersebut salah satunya yaitu akta otentik. Selanjutnya dalam Pasal 264 KUHP rumusnya ialah sebagai berikut:¹²⁴

- a) Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:
- 1) Akta-akta otentik;
 - 2) Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - 3) Surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - 4) Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - 5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

Maka dapat dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 107

seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Rumusan Pasal 264 KUHP disebut sebagai pemalsuan surat yang diperberat (delik terkualifisir). Surat-surat tertentu yang menjadi objek daripada kejahatan ialah surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar daripada kebenaran aslinya, hal tersebut yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya. Pengaturan pemalsuan surat berhubungan dengan kesehatan dalam hal ini pemalsuan surat keterangan palsu terdapat dalam Pasal 268 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- i. Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lambat empat tahun.
- ii. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak palsu. (Lihat Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Di dalam Islam, Tindak pidana pemalsuan termasuk dalam kategori tipu muslihat. Pemalsuan atau penipuan adalah sebuah upaya seseorang untuk memperdayai orang lain demi mencari keuntungan. Adapun di dalam Alqur'an,

Allah S.W.T, Telah menyebutkan dalam Q.S An Nahl ayat 116 yaitu

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan

kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiada beruntung.¹²⁵

Adapun Nabi Muhammad S.A.W telah bersabda di dalam hadits- Nya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

“Dari Abdullah Ibn Amr bahwa Nabi Muhammad S.A.W. telah bersabda: Ada empat perkara barang siapa terdapat sifat itu, maka ia benar-benar seorang munafik, dan barang siapa yang ada dalam dirinya salah satu dari sifat-sifat tersebut, maka ia memiliki karakter kemunafikan hingga ia melepaskannya dan apabila dipercaya maka berkhianat dan apabila berbicara maka berdusta dan apabila membuat janji mengingkari dan apabila berdebat maka melampaui batasan.”¹²⁶

Berdasarkan kedua dalil tersebut, telah dijelaskan bahwa tindak pidana pemalsuan surat adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh Islam, Adapun Perbuatan ini dilarang karena merugikan diri dan orang lain.

D. Pemalsuan Surat Yang Digunakan Dalam Pilkades Desa Lhok Kulam Bireuen

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 154/Pid.B/2020/PN Bir dengan terdaksa Nurdin Ahmad bin Ahmad umur 45 Tahun warga Gampong Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen disebutkan, pemalsuan surat yang dilakukan yang bersangkutan merupakan ijazah yang akan dipergunakan untuk melengkapi syarat administratif untuk mengikuti Pilkades di tempat tinggalnya.

Dalam dakwaan jaksa menyebutkan, pemalsuan ini bermula dari Nurdin Ahmad yang mendaftarkan dirinya sebagai calon kepala Desa (Keuchik) Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen. Selanjutnya, untuk menjadi calon keuchik ia harus melengkapi persyaratan salah satunya yaitu fotocopy ijazah

¹²⁵ Q.S. An-Nahl ayat 116

¹²⁶ H.R. Imam Bukhari, empat perkara orang munafik.

yang telah dilegalisir, selanjutnya untuk memenuhi persyaratan tersebut Nurdin Ahmad melampirkan dan menggunakan ijazah Madrasah Tsanawiyah Ashabul Yamin Bakongan Aceh Selatan yang bernomor ijazah : As.Ts.AY/0025./Pst Tanggal 01 Desember 1996.

Nurdin Ahmad mendapatkan ijazah dari pondok pesantren Ashabul Yamin Bakongan Aceh Selatan setelah pada Tanggal 14 Juli 2019 ia berangkat ke Pondok Pesantren Ashabul Yamin Bakongan Aceh Selatan, lalu ia meminta atau menyuruh kepada pimpinan pesantren Tgk. H. Baidhawi Adnan untuk mengeluarkan ijazah pada 01 Desember 1996 atas nama Nurdin Ahmad dikarenakan yang bersangkutan akan mencalonkan diri sebagai kepala desa pada Tahun 2019. Kemudian pimpinan pondok pesantren mengeluarkan ijazah atas nama Nurdin Ahmad yaitu ijazah tingkat Madrasah Tsanawiyah dan di ijazah tersebut ditandatangani oleh Direktur Madrasah Tarbiyah Islamiyah Ashabul Yamin Bakongan Aceh Selatan atas nama Tgk. H. Baidhawi Adnan tersebut dibuat seolah-olah dikeluarkan pada Tahun 1996 dan telah mengikuti ujian sebagaimana yang tertera pada ijazah.

Pesantren Ashabul Yamin didirikan sejak 1971 dan baru mendapatkan legalitas melakukan penerbitan ijazah pada Tahun 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan Nomor 31a Tahun 2013 Tanggal 20 Maret 2013.

Kemudian selanjutnya, pada Tanggal 7 November 2019 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, dan dinyatakan Nurdin Ahmad terpilih sebagai calon Keuchik Desa Lhok Kulam dan

Nurdin Ahmad dalam pemilihan kepala desa itu terpilih sebagai kepala desa pada Tanggal 20 Desember 2019, dan dilantik sebagai Kepala Desa Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen periode 2019-2025.

Perbuatan Nurdin Ahmad yang menyuruh pihak pondok pesantren mengeluarkan ijazah yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya telah menimbulkan kerugian bagi Bukhari A Rahman dan Syarifuddin Abdullah, serta Hasnawi masing-masing mereka adalah calon kepala desa lain yang dinilai lebih berhak menjadi calon kepala desa menjadi tidak terpilih.

Atas perbuatan itu, Nurdin Ahmad didakwa dengan tiga dakwaan, yaitu: dakwaan primier Pasal 266 Ayat (1) KUHP, dakwaan subsider Pasal 263 Ayat (1) KUHP, dan lebih subsider Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-21/Bir/07/2020 menuntut Nurdin Ahmad sebagai berikut:

1. Menyatakan terkdakwa Nurdon Ahmad Bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dala pasal 263 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Nurdin Ahmad bin Ahmad dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 lembar ijazah No: AsTs.AY/0025./Pst tanggal 01 Desember 1996 atas nama terdakwa Nurdin Ahmad dirampas untuk dimusnahkan.
Membebankan terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Sementara itu Nurdin Ahmad dalam kesaksiannya yang dikutip dari Nota Pembelaan Nomor Register Perkara : 154/Pid.B/2020/PN-Bir membahtah dakwaan jaksa penuntut umumn. Menurut Nurdin Ahmad ia adalah santri Dayah Ashabul Yamin yang terdaftar sejak Tahun 1993 sampai 1996, ia saat itu belajar sejak usia 18 tahun, kemudian ia mengambil ijazah pada tahun 2019. Nurdin Ahmad juga menjelaskan bahwa pada saat meminta ijazah ia langsung meminta ke pimpinan dayah (Abati) dengan cara menanyakan apakah terdakwa berhak mendapatkan ijazah dari Dayah Ashabul Yamin? Kemudian Abati menanyalan apakah ia pernah mengaji sampai ke tingkat “*Mahli*” di Dayah Ashabul Yamin? Kemudian terdakwa menjawab tidak sampai Mahli, tetapi sampai pada tingkat “*iyannah*”, lalu Abati menjawab terdakwa berhak mendapatkan ijazah dari Dayah Ashabul Yamin setingkat SMP/MTs.

Setelah meminta kepada pimpinan dayah kemudian Abati memerintahkan Tgk. Zakaria untuk mengeluarkan ijazah untuk Nurdin Ahmad. Selain menerima ijazah, ia juga meminta surat pernyataan pimpinan dayah Ashabul Yamin Bakongan. Kemudian Nurdin Ahmad selain mendapatkan ijazah juga mendapatkan foto copy ijazah dan dilegalisir kembali oleh pimpinan dayah (Abati). Setelah dilegalisir oleh pimpinan Dayah Ashabul Yamin, kemudian dia membawa ijazah tersebut ke Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Selatan dengan tujuan untuk dilegalisir, namun setelah berjumpa dengan salah satu staf yang ada di kantor tersebut, katanya “kalau sudah dilegalisir oleh dayah maka itu sudah sah, karena Kemenag tidak punya kewenangan untuk melegalisir ijazah. Kemudian Nurdin Ahmad juga menaku bahwa setelah mengambil ijazah ia tidak pernah mempelajari

isi dari ijazah tersebut, ia pun tidak mengerti kenapa di dalam ijazahnya tercantum mata pelajaran selain mata pelajaran agama, karena ia tidak terlibat dalam pembuatan ijazah.



BAB IV

ANALISIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SYARAT DALAM PILKADES DI DESA LHOK KULAM, KECAMATAN JEUNIEB, KABUPATEN BIREUEN

A. Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 154/Pid.B/2020 PN Bir (Studi Perkara Putusan MA No. 431 K/PID/2021)

Putusan pengadilan, yang juga dikenal sebagai putusan hakim diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, yang menyatakan bahwa "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini." Putusan hakim di pengadilan merupakan hasil atau kesimpulan dari rangkaian proses yang terjadi selama persidangan. Penilaian hakim didasarkan pada bukti-bukti yang ditampilkan di persidangan serta keyakinan pribadinya, yang menjadi dasar untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, baik berupa keputusan bersalah (*guilty*) maupun tidak bersalah (*not guilty*).

Proses yang dilalui hakim dalam menjatuhkan putusan mencakup tiga tahapan utama:

1. Tahap analisis perbuatan pidana: Hakim menilai apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta kesesuaian perbuatan tersebut dengan rumusan aturan pidana.
2. Tahap analisis pertanggungjawaban pidana: Jika terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana, hakim menganalisis apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

3. Tahap penentuan pemidanaan: Setelah semua unsur terpenuhi, hakim menentukan hukuman yang sesuai berdasarkan ketentuan undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa.¹²⁷

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah keputusan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, setelah melalui prosedur hukum acara pidana, yang berisi amar berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari tuntutan hukum, dan dibuat secara tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹²⁸ Putusan tersebut mengandung prinsip *res judicata pro veritate habetur*, yang berarti bahwa putusan hakim harus selalu dianggap benar.

Adapun format putusan hakim diatur dalam Pasal 197 KUHP, mencakup syarat materiil dan formil sebagai penentu keabsahannya. Aturan tersebut bertujuan agar hakim dapat menjatuhkan vonis secara cermat dan teliti, sehingga menjunjung tinggi asas keadilan dan kepastian hukum.

Putusan (vonis) yang dijatuhkan oleh hakim memberikan dampak yang dapat dilihat dari dua perspektif berbeda. Dari sisi pertama, putusan berfungsi sebagai ujung tombak hukum pidana dalam mengontrol hal-hal yang menciptakan keresahan masyarakat (dampak umum), dengan cara menghukum terdakwa. Sisi lainnya, putusan memberikan efek jera bagi terpidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya (dampak khusus).

¹²⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 129.

¹²⁸ Budi Suharyanto, *Menuntut Akuntabilitas Putusan Pengadilan Melalui Pemidanaan Terhadap Hakim*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 2, Juli 2012, h. 262.

Dalam perkembangannya, hukum pidana mulai memodifikasi konsep kenestapaan melalui pendekatan *restorative justice*, sehingga putusan dapat berfungsi sebagai upaya pemulihan (treatment) bagi terpidana. Menurut H.L. Parker, tujuan utama dari treatment adalah memberikan manfaat atau memperbaiki individu yang bersangkutan, dengan fokus bukan pada perbuatannya di masa lalu atau masa depan, melainkan pada upaya memberikan pertolongan.¹²⁹

L. Parker membagi tujuan punishment ke dalam dua bentuk utama:

- a. Mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak diinginkan (*the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct*).
- b. Memberikan penderitaan atau pembalasan yang setimpal kepada pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrongdoing*).¹³⁰

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 431 K/Pid/2021 dengan terdakwa Nurdin Ahmad bin Nurdin Ahmad yang diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Rabu 7 April 2021 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. (Ketua Majelis), Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., (Hakim Anggota). Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi baik oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen, maupun oleh terdakwa Nurdin Ahmad bin Ahmad.

¹²⁹ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, h. 6.

¹³⁰ *Ibid.*

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi atau terdakwa dalam memori kasasi yang termuat dalam berkas perkara Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti* / Pengadilan Negeri Bireuen telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak.¹³¹

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung atau pengadilan tingkat *judex juris* yang menguatkan putusan tingkat *judex factie* yaitu Pengadilan Negeri Bireuen dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, maka dalam hal ini penulis menguraikan pertimbangan hakim dalam putusan tingkat pertama terhadap terdakwa Nurdin Ahmad bin Ahmad.

Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 154/Pid.B.2020/PN Bir yang diketuai oleh Zafida Hamun, S.H., M.H, beserta Rahma Novatia, S.H dan M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H masing-masing sebagai hakim anggota memuat tiga dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bireuen terhadap terdakwa Nurdin Ahmad bin Ahmad.

- Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP.
- Subsidair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP
- Lebih Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam putusannya sepakat memutuskan bahwa dakwaan primer 266 Ayat (1) KUHP, dan dakwaan subsider

¹³¹ Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 431 K/Pid/2021

Pasal 263 Ayat (1) KUHP tidak terbukti, majelis hakim menghukum bersalah terdakwa Nurdin Ahmad dengan dakwaan lebih subsidair, yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Adapun pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah - olah sejati jika pemakaiannya dapat mendatangkan kerugian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a) Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “Barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang, apakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang,

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama NURDIN AHMAD Bin AHMAD atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bireuen dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka

terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang siapa” adalah terdakwa NURDIN AHMAD Bin AHMAD, sehingga sengaan demikian maka “unsur Barang Siapa” telah terpenuhi :

- b) Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaiannya dapat mendatangkan kerugian

Menimbang, Bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH dalam bukunya "Delik - delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan", Sinar Baru Bandung, 1989, halaman 108, menerangkan bahwa kesengajaan terdapat pada diri terdakwa sebagai pelaku kejahatan penggelapan apabila benar-benar

- 1) Telah menghandaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara hukum;
- 2) Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
- 3) Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- 4) Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa tentang 'kesengajaan" ini Undang-Undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas Namun dalam *memorie van toelicting* (MvT) dinyatakan bahwa "Pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)". Selanjutnya menurut teori hukum pidana, unsur sengaja/kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia):
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewusitzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. (Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia) :
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) atau (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak

menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dapat pula dimaknai bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian dengan sengaja dapat diartikan bahwa perbuatan tersenut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang menghendaki.

Menimbang bahwa dalam unsur hukum ini dimaksudkan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan apabila dilanggar maka meruoakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian ijazah palsu sebetulnya biasa dilihat dari bentuk dan ciri atau isi ijazah itu sah atau tidak. Kriterianya atau ukurannya yaitu : Blanko ijazah adalah palsu, - Blanko itu sah, dan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang berwenang tapi ditanda tangani oleh pejabat yang tidak berwenang, - Blanko itu sah, dan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang diakui sert aditanda tangani oleh pejabat yang berwenang tapi isinya sebagian atau seluruhnya adalah palsu.

Menimbang, bahwa menurut Dhofier (1994: 41), kategori pondok pesantren dari perspektif keterbukaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dibedakan, yaitu:

- a. Pondok pesantren salafi yaitu pondok pesantren yang mengajarkan kitab-kitab Islam klasik (salafiyah) sebagai inti pendidikan di pondok pesantren. Sistem madrasah diterapkan untuk memudahkan sistem sarongan yang dipakai dalam bentuk pengajian-pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum dalam sistem pendidikannya.
- b. Pondok pesantren modern yaitu pondok pesantren yang telah memasukkan pelajaran—pelajaran umum dalam madrasah-madrasah yang dikembangkan atau membuka tipe sekolah-sekolah umum dalam lingkungan pondok pesantren.

Menimbang, bahwa penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu benar-benar ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan “kerugian” disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa Menurut Soenarto Soerodibroto, kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau atau disadari pelaku, hal ini ternyata dari adanya surat arrest

HR (8-6-1897) yang menyatakan bahwa pelaku tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya kerugian ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa terdakwa pernah mendaftarkan diri untuk pemilihan keuchik Desa Lhok Kulam.

Menimbang, bahwa salah satu persyaratan yang harus dilengkapi untuk menjadi calon keuchik Desa Lhok Kulam adalah foto copy ijazah yang telah dilegalisir.

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat mendaftar menjadi kepala desa Gampong Lhok Kulam menggunakan Ijazah Madrasah Tsanawiyah, yaitu Ijazah yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Ashhabul Yamin Bakongan Aceh Selatan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 November 2019 telah dilakukan pemilihan keuchik desa Lhok Kulam dan hasil perolehan suara yang dinyatakan sebagai pemenang dengan suara terbanyak adalah terdakwa dengan nomor urut 01.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dilantik dan secara sah sudah menjadi keuchik desa Lhok Kulam sejak tanggal 20 Desember 2019 pelantikan tersebut dilakukan oleh Camat Jeunib.

Menimbang, bahwa saksi Syarifuddin Bin Abdullah, saksi Hasnawi M Huseh Bin M Husen dan Saksi Bukhari A Rahman Bin A Rahman mendapatkan informasi kalau terdakwa menggunakan ijazah MTsN palsu pada saat pendaftaran untuk menjadi calon keuchik.

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi Syarifuddin Bin Abdullah, saksi Hasnawi M Husen Bin M Husen dan Saksi Bukhari A Rahman Bin A Rahman langsung mendatangi kantor camat Jeunieb untuk melihat langsung ijazah yang dimaksud.

Menimbang, bahwa setelah melihat ijazah tersebut, saksi Syarifuddin Bin Abdullah, saksi Hasnawi M Husen Bin M Husen dan Saksi Bukhari A Rahman Bin A Rahman semakin curiga dengan ijazah tersebut dikarenakan foto wajah terdakwa, di Ijazah raut wajahnya seusia terdakwa pada saat akan dilakukan pemilihan Keuchik/ Kepala Desa, ijazah juga tidak ada stempel sidik tiga jari dan stempel yang digunakan adalah stempel pondok pesantren Madrasah Tsanawiyah Ashhabul Yamin Bakongan Kab. Aceh Selatan.

Menimbang, bahwa saksi Syarifuddin Bin Abdullah, saksi Hasnawi M Husen Bin M Husen dan Saksi Bukhari A Rahman Bin A Rahman pernah mendatangi Kantor Kemenag Kab. Bireuen untuk melakukan verifikasi atas ijazah tersebut dan ijazah terdakwa dinyatakan tidak terdaftar.

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 November 2019 saksi Syarifuddin bin Abdullah, saksi Hasnawi M Husen Bin M Husen dan Saksi Bukhari A

Rahman mendatangi kantor Kemenag Kab. Aceh Selatan untuk mencari tahu masalah ijazah tersebut dan setelah di konfirmasi oleh pihak Kemenag Bireuen diketahui bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di Kantor Kemenag dan pada Tahun 1996 madrasah tersebut tidak ada mengeluarkan ijazah atas nama terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah para bakal calon kepala desa menyerahkan berkas, Tim P2K melakukan verifikasi terhadap berkas - berkas tersebut, termasuk juga ijazah terdakwa, yang mana saksi Mardani beserta tim mendatangi Madrasah Tsanawiyah Ashhabul Yamin Bakongan Aceh Selatan, dan menanyakan tentang keabsahan Ijazah tersebut, lalu pimpinan Madrasah Tsanawiyah Ashhabul Yamin Bakongan Aceh Selatan mengatakan bahwa ijazah tersebut adalah benar pihaknya yang mengeluarkan.

Menimbang bahwa saksi Mardani Bin Amin beserta tim juga mendatangi Kantor Kemenag Kabupaten Aceh Selatan untuk memverifikasi Ijazah tersebut, lalu pihak Kemenag Aceh Selatan mengatakan bahwa Madrasah Tsanawiyah Ashhabul Yamin Bakongan Aceh Selatan baru mendapatkan legalitas oleh pihak Kemenag Aceh Selatan untuk mengeluarkan Ijazah setingkat Madrasah Tsanawiyah dan setingkat dengan Madrasah Aliyah berdasarkan Surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh ing Selatan Nomor 31.a tahun 2013 tanggal 20 Maret 2013 sedangkan ijazah tertulis dikeluarkan pada tahun 01 Desember 1996.

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan Ijazah adalah harus menyelesaikan pendidikan di madrasah, mengikuti ujian, mengikuti ujian akhir dan dalam Ijazah harus ada sidik jar.

Menimbang, bahwa Madrasah Tsanawiyah Ashhabul Yamin Bakongan Aceh Selatan saat ini sudah berhak dan mempunyai legalitas untuk mengeluarkan Ijazah berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 154 Tahun 2004 tanggal 25 September 2004 dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Bir 212110106126, Nomor Piagam Pendirian C/AWA/MTs/173/2004.

Menimbang, bahwa terdakwa pernah belajar di Pondok Pesantren Ashhabul Yamin Bakongan pada tahun 1993 hingga tahun 1998:

Menimbang, bahwa pada Ijazah tertulis Ijazah diterbitkan pada tanggal Desember 1996.

Menimbang, bahwa terdakwa ke Bakongan menjumpai saksi Tgk. Zakaria Bin M. Yunus dan pimpinan pondok Pesantren Ashhabul Yamin Bakongan yang bernama Tgk. H. Baidhawi Adnan pada bulan Juli tahun 2019 untuk meminta/memohon dikeluarkannya ijazah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pendaftaran Calon Keuchik di Desa Lhok Kulam Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti ujian sebagaimana tertera di Ijazah bahkan untuk pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPS, PPKN dan IPA seperti yang tertera di ijazah tidak diajarkan di Pondok Pesantren Ashabul Yamin, namun untuk nilai yang tertera di Ijazah adalah saksi Tgk. Zakaria Bin M. Yunus yang membuatnya dan menanyakan pada dewan guru yang pernah mengajar terdakwa yang saksi Tgk. Zakaria Bin M. Yunus tidak ingat namanya.

Menimbang, bahwa ijazah setingkat tsanawiyah yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Ashabul Yamin atas nama Nurdin Ahmad tersebut dibuat dan dikeluarkan pada tanggal 14 Juli tahun 2019 namun dituliskan di ijazah dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 1996.

Menimbang, bahwa pondok Pesantren Ashabul Yamin Bakongan adalah pesantren salafi.

Menimbang, bahwa dayah/ pondok pesantren apabila menerbitkan Ijazah dan diakui/ disetarakan oleh negara maka dayah/ pondok pesantren tersebut harus mendapatkan izin mengeluarkan ijazah dari Kantor Kementerian Agama setempat.

Menimbang, bahwa kepala keuchik merupakan lembaga pemerintah, jadi Ijazah Dayah/ pondok pesantren bisa saja digunakan untuk menjadi salah satu syarat untuk mendaftar, asalkan ijazah tersebut mendapatkan surat keterangan kesetaraan dari Kantor Kementerian Agama setempat.

Menimbang, bahwa jika pada Ijazah yang dikeluarkan oleh dayah/ Pondok Pesantren dan pada saat digunakan sebagai persyaratan untuk mendaftar calon kepala desa dan tidak ada surat keterangan kesetaraan yang dikeluarkan oleh kantor Kemenag setempat, maka ijazah tersebut tidak bisa digunakan atau dapat dikatakan tidak diakui.

Menimbang, bahwa apabila terdakwa menggunakan Ijazah pondok pesantren/ dayah untuk mendaftar sebagai keuchik bisa saja tetapi harus ada surat keterangan kesetaraan dari kantor Kemenag setempat, apabila tidak surat keterangan kesetaraan maka ijazah tersebut tidak bisa digunakan, saksi jelaskan pula mengapa tidak adanya surat keterangan kesetaraan dari pihak kantor Kemenag setempat dimungkinkannya adanya permasalahan pada pondok pesantren/ dayah tempat dikeluarkannya ijazah terdakwa.

Menimbang, bahwa pihak kantor Kemenag Kab. Bireuen tidak pernah dilibatkan sebagai Panitia Pemilihan Keuchik di suatu Gampong atau desa, apabila salah satu calon menggunakan Ijazah Pondok Pesantren atau dayah maka calon tersebut yang datang ke kantor Kemenag Bireuen (apabila dayah berada di wilayah Kabupaten Bireuen) untuk selanjutnya ijazah tersebut dilakukan verifikasi dan pihak kantor Kemenag Bireuen mengeluarkan surat keterangan kesetaraan atas ijazah tersebut.

Menimbang, bahwa menurut ahli perbuatan menggunakan surat palsu yaitu surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, baik mengenai tanda tangannya maupun dengan isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis dibawah surat tersebut. (Putusan MA Nomor,2050/K/Pid/2009).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak berhak atas ijazah tersebut, apalagi menggunakannya untuk kepentingannya yang dapat merugikan orang lain, karena ijazah tersebut tidak sah karena diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan, dan terdakwa Nurdin Ahmad tidak berhak atas ijazah tersebut karena tidak pernah mengikuti ujian, baik ujian nasional ataupun ujian yang dilaksanakan oleh pesantren tersebut.

Menimbang, bahwa pondok pesantren berhak untuk mengeluarkan ijazah sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan ijazah dari Pondok Pesantren Ashhabul Yamin Bakongan Aceh Selatan yaitu pada tanggal 14 Juli 2019 dengan cara terdakwa berangkat ke Pondok Pesantren Ashhabul Yamin 5 di Bakongan Aceh Selatan, lalu terdakwa meminta kepada selaku pimpinan pesantren yaitu Tgk. H. Baidawi Adnan atau Abati bahwa terdakwa meminta mengeluarkan ijazah terdakwa pada saat terdakwa mengaji di pondok pesantren pada Tahun 1993 s/d 1998 yang akan terdakwa gunakan untuk sebagai syarat menjadi calon Keuchik Desa Lhok Kulam Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, lalu pimpinan pondok mengizinkan dan mengeluarkan ijazah terdakwa yaitu Ijazah tingkat Madrasah Tsanawiyah.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah ikut ujian resmi yang diselenggarakan oleh pihak pondok pesantren, tetapi untuk ujian sehari-hari pada saat belajar dan mengaji terdakwa pernah ikut, terdakwa jelaskan pula bahwa untuk nilai tersebut adalah hasil penilaian dari dewan guru yang mengajar di Pondok pesantren, Menimbang, bahwa untuk pelajaran yang ada di Pondok Pesantren Ashhabul Yamin Bakongan yang pernah terdakwa ikuti tidak ada diajarkan pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPS, PPKN dan IPA sebagaimana tertera dalam Ijazah atas nama terdakwa Nurdin Ahmad.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaiannya dapat mendatangkan kerugian” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP telah, terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair:

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari penasehat hukum terdakwa.

Menimbang, bahwa terkait pledoi penasehat hukum yang mengatakan kalau terdakwa, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dari keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa memang pernah bersekolah di Pondok Pesantren Ashhabul Yamin bakongan di Bakongan Aceh Selatan akan tetapi terdakwa tidak menyelesaikan pendidikannya. Bahwa Pondok Pesantren Ashhabul Yamin bakongan di Bakongan Aceh Selatan yang diikuti terdakwa murni pondok pesantren salafi dimana hanya mempelajari ilmu agama dan terdakwa sendiri pun mengakui tidak pernah belajar pelajaran umum serta terdakwa tidak pernah mengikuti ujian akhir (ujian tamat sekolah) hanya pernah mengikuti ujian biasa, sehingga pendapat penasehat hukum terdakwa dalam pledoinya yang mengatakan bahwa perbuatan tidak terbukti haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa hingga saat ini tidak dilakukan pehananan dan majelis hakim merasa cukup alasan untuk menahannya, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Ijazah No : As-Ts.AY/0025./Pst tanggal 01 Desember 1996 atas nama Nurdin Ahmad yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa,

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menggunakan ijazah yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya (palsu) khususnya terkait nilai yang tertera di ijazah.

- Perbuatan terdakwa merugikan calon pemilih yang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Belum pernah dihukum
- Sebagai kepala keluarga dan memiliki tanggungan keluarga:
- Terdakwa benar pernah/mondok benar pernah belajar/mondok di Pesantren Ashabul Yamin.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara :

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Ahmad Bin Ahmad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Nurdin Ahmad Bin Ahmad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsider jaksa penuntut umum.
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan subsider tersebut:
5. Menyatakan Terdakwa Nurdin Ahmad Bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu".
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurdin Ahmad Bin Ahmad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
7. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) lembar Ijazah No : As-Ts.AY/0025./Pst tanggal 01 Desember 1996 atas nama Terdakwa Nurdin Ahmad. Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.
 - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah).

B. Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Digunakan Sebagai Syarat Dalam Pilkades di Desa Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen

Pada bab sebelumnya penulis telah menyebutkan beberapa teori hukum untuk menganalisis Tindak Pidana Pemalsuan surat yang digunakan sebagai syarat dalam Pemilihan Kepala Desa Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen Studi Perkara Putusan MA No. 431 K/PID/2021.

Adapun teori-teori hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori penegakan hukum. Teori penegakan hukum adalah teori yang menjelaskan bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Teori ini menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, seperti hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan.
2. Teori sistem hukum. Teori sistem hukum adalah teori yang mempelajari hakikat hukum, termasuk struktur, substansi, dan budaya hukum. Teori ini berfungsi untuk memberikan argumen ilmiah dan teoritis tentang hukum.
3. Teori pertanggungjawaban pidana. Teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan atau apakah seseorang akan dapat dibebaskan.

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) yang menguatkan putusan *judex facti* dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Bireuen terhadap terdakwa Nurdin Ahmad Bin Ahmad, menjatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan. Putusan ini membuktikan bahwa Nurdin Ahmad secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, apabila pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian,” sebagaimana diatur dalam dakwaan lebih subsidair Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bireuen berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Kendati demikian, penulis akan mengalisis putusan hakim terkait tindak pidana pemalsuan surat yang digunakan sebagai syarat dalam Pemilihan Kepala Desa Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen Studi Perkara Putusan MA No. 431 K/PID/2021. Analisis akan dilakukan dengan mengintegrasikan tiga teori utama: penegakan hukum, sistem hukum, dan pertanggungjawaban pidana.

1. Penegakan Hukum dalam Putusan Hakim

Hukum adalah manifestasi dari nilai-nilai budaya yang berkembang dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai ini dapat diwujudkan dalam bentuk gagasan atau cita-cita tentang keadilan, kesetaraan, pola perilaku yang teratur, peraturan perundang-undangan, doktrin, kebiasaan, putusan hakim, maupun lembaga-lembaga hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan. Karena setiap masyarakat memiliki kebudayaannya sendiri, hukum pun selalu hadir di dalamnya dengan karakteristik

yang khas. Oleh karena itu, Wolfgang Friedman berpendapat bahwa hukum tidak memiliki sifat universal yang berlaku di semua tempat. Setiap bangsa mengembangkan sistem hukumnya sendiri, sebagaimana mereka juga memiliki bahasa yang berbeda-beda.¹³²

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Secara hakikat, penegakan hukum adalah proses perwujudan ide-ide tersebut. Penegakan hukum juga merupakan proses di mana norma-norma hukum diterapkan secara nyata sebagai pedoman bagi para pelaku dalam interaksi hukum di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum bertujuan merealisasikan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh rakyat agar menjadi kenyataan. Proses ini melibatkan banyak aspek dan pihak terkait.¹³³

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan oleh setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana berperan penting dalam

¹³² M. Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012. hlm. 27

¹³³ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, hlm. 32

menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terkait penistaan agama tersebut, sebagaimana dapat dikaji melalui pendapat Hoefnagels.¹³⁴

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan melalui media massa.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang melibatkan penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai pedoman atau standar yang menentukan perilaku atau tindakan yang dianggap layak dan seharusnya dilakukan. Sikap dan perilaku tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian dalam masyarakat.

Menurut Jimly Asshiddiqie,¹³⁵ penegakan hukum adalah proses untuk memastikan norma-norma hukum berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi hukum di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai fungsionalisasi hukum pidana, yakni upaya menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang dilakukan secara rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan memberikan manfaat

¹³⁴ Arief, Nawawi Barda, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

¹³⁵ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 5 Januari 2025, Pukul 15.19 WIB)

bagi masyarakat. Proses penegakan hukum pidana melibatkan berbagai tahapan yang dirancang secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini merupakan serangkaian kegiatan yang berakar pada nilai-nilai dan bermuara pada pelaksanaan pidana serta pemidanaan.

Dalam kasus Nurdin Ahmad bin Ahmad, terdakwa yang didakwa menggunakan ijazah palsu untuk memenuhi syarat pendaftaran sebagai calon Kepala Desa Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, majelis hakim di tingkat *judez facti* menyatakan bahwa terdakwa terbukti dengan sengaja menggunakan ijazah palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.¹³⁶

Keyakinan hakim didasarkan pada keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa, Nurdin Ahmad bin Ahmad. Berdasarkan hasil pemeriksaan, hakim memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Dalam pertimbangannya, hakim mencatat bahwa meskipun Nurdin Ahmad pernah bersekolah di Pondok Pesantren Ashhabul Yamin Bakongan, Aceh Selatan, ia tidak menyelesaikan pendidikannya. Selain itu, pondok pesantren tersebut adalah pesantren salafi yang hanya mengajarkan ilmu agama, sementara terdakwa sendiri mengakui tidak pernah mempelajari pelajaran umum atau mengikuti ujian akhir (tamat sekolah). Terdakwa hanya pernah mengikuti ujian

¹³⁶ Petikan Putusan PN Bireuen

biasa, sehingga argumen penasihat hukum yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah harus dikesampingkan.

Majelis hakim juga menilai tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim memvonis Nurdin Ahmad penjara 6 bulan penjara dan ijazah tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Putusan ini sebulan lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 7 bulan penjara.

Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa hukum harus memenuhi berbagai fungsi sebagai nilai dasar. Nilai dasar hukum tersebut mencakup keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹³⁷

1. Keadilan

Konsep keadilan sesungguhnya sangat sulit untuk menemukan tolok ukurnya. Hal ini disebabkan karena keadilan bagi satu pihak belum tentu dirasakan sama oleh pihak lainnya. Kata "keadilan" berasal dari kata "adil," yang bermakna dapat diterima secara objektif.¹³⁸

Menurut L.J. Van Apeldoorn, "Keadilan tidak boleh dipandang sama artinya dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa setiap orang

¹³⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung, Hlm. 19

¹³⁸ Algra, dkk., *Mula Hukum*, Binacipta, 1983, Jakarta, Hlm. 7

memperoleh bagian yang sama.”¹³⁹ Pernyataan ini mengandung makna bahwa keadilan menuntut setiap perkara untuk ditimbang secara tersendiri. Dengan demikian, sesuatu yang dianggap adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hal ini hanya dapat tercapai apabila hukum menuju pada peraturan yang adil. Peraturan yang adil adalah peraturan yang menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, sehingga setiap orang dapat memperoleh bagian yang menjadi haknya secara proporsional.¹⁴⁰

2. Kepastian Hukum

Masyarakat mendambakan adanya kepastian hukum, karena melalui kepastian hukum, mereka dapat memahami tindakan yang diperbolehkan atau dilarang sehingga tercipta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, dalam praktik peradilan, masyarakat sering mengeluhkan proses yang memakan waktu lama dan berbelit-belit. Padahal, tujuan utama dari hukum adalah memberikan kepastian yang sederhana dan mudah dipahami, bukan menciptakan kerumitan.

Oleh karena itu, kepastian hukum memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim seharusnya merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dan dipertimbangkan dengan penuh kesadaran moral. Hakim dituntut untuk

¹³⁹ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, 1993, Jakarta, Hlm. 11.

¹⁴⁰ Ibid

mampu menafsirkan makna undang-undang serta peraturan lain yang menjadi dasar dalam penerapan hukum secara bijaksana.¹⁴¹

3. Kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan adanya manfaat nyata dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Karena hukum diciptakan untuk manusia, maka penerapannya harus mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan atau ketidakpastian di tengah masyarakat.¹⁴²

Putusan hakim seharusnya mencerminkan asas kemanfaatan. Hal ini tercapai apabila hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual atau semata-mata berorientasi pada keadilan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan para pihak yang berperkara serta masyarakat secara umum. Dengan kata lain, dalam setiap penerapan hukum, hakim harus memikirkan apakah putusan yang diambil akan membawa manfaat dan kegunaan bagi semua pihak yang terlibat.¹⁴³

Jika melihat dari putusan majelis hakim dalam kasus Nurdin Ahmad, maka majelis hakim baik di tingkat *judex factie* maupun di tingkat *Judex juris* penulis berpendapat telah memenuhi unsur kepastian hukum, dimana tepidana Nurdin

¹⁴¹ Wantu, Fence, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, <http://www.academia.edu.com>, Diakses 10 Januari 2025. Pukul 16.00 WIB

¹⁴² *Ibid.*,

¹⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, 2005, Yogyakarta, Hlm. 160.

Ahmad atas perbuatannya mempergunakan ijazah palsu dalam pencalonan sebagai kepala desa merupakan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHP sehingga atas putusan ini diharapkan tidak ada lagi warga negara Indonesia menggunakan ijazah palsu kendatipun yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa perbuatan ini telah melanggar hukum.

Kemudian, atas putusan ini juga memberikan manfaat baik bagi negara maupun bagi masyarakat setempat. Terutama, kompetitor yang ikut mencalonkan diri sebagai kepala desa merasa adanya manfaat dari hukum, setekah laporan mereka ditindaklanjuti Kejaksaan Negeri Bireuen dan Nurdin Ahmad terbukti bersalah setelah perkara ini diperiksa dan disidang baik oleh pengadilan di tingkat *judex factie* maupun *judex juris*.

Akan tetapi, terkait keadilan seperti yang disampaikan tentu pemenuhannya bersifat proporsional dan akan dipandang secara subjektif oleh setiap pihak. Kendatipun demikian, dengan putusan hukum ini memberikan suatu keadilan bahwa, setiap dokumen yang bertentangan dengan ketentuan hukum adalah perbuatan pelanggaran hukum, dan pelakunya harus diberikan sanksi pidana sesuai dengan kepastian hukum.

2. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban atas tindak pidana. Dalam bahasa Belanda disebut *toerekenbaarheid*, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *criminal*

responsibility atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana berarti menjatuhkan hukuman kepada pelaku atas perbuatan yang melanggar hukum atau menyebabkan kondisi yang dilarang. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana mengacu pada proses pengalihan hukuman dari tindak pidana kepada pelakunya.

Menurut rumusan Simons, *strafbaarfeit* harus memenuhi beberapa syarat:

1. Merupakan perbuatan manusia.
2. Bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).
3. Dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*).
4. Pelaku dapat dipermasalahkan atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana berarti menerapkan hukuman yang secara objektif melekat pada tindak pidana kepada pelakunya secara subjektif. Pertanggungjawaban ini didasarkan pada kesalahan pelaku, bukan sekadar terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Oleh karena itu, kesalahan menjadi elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dianggap sebagai unsur mental dalam suatu tindak pidana.¹⁴⁴ Penetapan kesalahan pada seseorang berkaitan langsung dengan aspek pertanggungjawaban pidana.¹⁴⁵

Dalam putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 154/Pid.B/2020/PN Bir, dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 348/PID/2020/PT BNA yang

¹⁴⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4

¹⁴⁵ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15

dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 431 K/Pid/2021 atas terdakwa Nurdin Ahmad bin Ahmad membuktikan bahwa majelis hakim yang menangani perkara ini berhasil membuktikan bahwa perbuatan Nurdin Ahmad memenuhi unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP atas penggunaan ijazah palsu untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.

Nurdin Ahmad oleh JPU Kejaksaan Negeri Bireuen didakwa dengan dakwaan primair Pasal 266 Ayat (1) KUHP, subsidair Pasal 263 ayat (1) KUHP, dan lebih subsidair Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Namun dalam persidangan terungkap bahwa:

- Nurdin Ahmad mendapatkan ijazah dari Pondok Pesantren Ashhabul Yamin Bakongan Aceh Selatan pada 14 Juli 2019.
- Ijazah tersebut diminta terdakwa kepada pimpinan pesantren, Tgk. H. Baidawi Adnan, berdasarkan masa belajar terdakwa di pesantren (1993–1998).
- Ijazah tersebut digunakan sebagai syarat pencalonan Keuchik Desa Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen.
- Terdakwa tidak pernah mengikuti ujian resmi pondok pesantren, hanya ujian harian selama proses belajar.
- Nilai dalam ijazah diakui terdakwa sebagai hasil penilaian dewan guru.

- Pondok pesantren tidak mengajarkan mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPS, PPKN, dan IPA, meskipun pelajaran tersebut tercantum dalam ijazah terdakwa.

Dari fakta persidangan diketahui bahwa Nurdin Ahmad tidak membuat, ataupun meminta dibuat ijazah palsu sebagaimana JPU mendakwa dalam dakwaan primair dan subsidair, melainkan ia hanya menggunakan ijazah yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Ashhabul Yamin untuk memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai calon kepala desa di Desa Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Oleh karena itu majelis hakim menyimpulkan unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaiannya dapat mendatangkan kerugian sebagaimana tersenut dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP terbukti dan Nurdin Ahmad dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan lebih subsidier.

Jika merujuk pada teori pertanggungjawaban pidana, bahwa adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka Nurdin Ahmad telah dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur tersebut, walaupun Nurdin Ahmad mengaku ia tidak berniat untuk menggunakan ijazah palsu karena ia sendiri tidak mengetahui apakah ijazah tersebut palsu atau tidak. Hal itu terbukti di fakta persidangan bahwa Nurdin Ahmad pernah mendatangi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan untuk meminta legalisir ijazah, namun salah seorang staf di sana

mengatakan bahwa jika sudah dilegalisir oleh pimpinan pondok pesantren maka sudah dianggap sah. Atas dasar ini, hemat penulis Nurdin Ahmad tidak memiliki niat (*means rea*) untuk melakukan tindak pidana menggunakan ijazah palsu, begitupun panitia seleksi berkas calon kepala desa juga tidak memverifikasi kembali keaslian ijazah Nurdin Ahmad. Mestinya panitia seleksi harus memverifikasi terlebih dahulu setiap dokumen yang digunakan sehingga tidak menimbulkan perkara hukum dan merugikan Nurdin Ahmad yang harus dibatalkan karena dinyatakan bersalah setelah dia memenangkan konstestasi pemilihan Kepala Desa Lhok Kulam, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade Saptomo, *Budaya Hukum dalam Masyarakat Plural dan Problem Implementasinya, dalam Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Nasional*, Komisi Yudisial: Jakarta, 2012.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-2, 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Algra, dkk., *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Amiruddin H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Undip: Semarang, 2007.
- _____, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, ED 1, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 1987.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988.
- Edi Warman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, 2014.
- Esmi Warrasih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Pt. Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012.

- Fred Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1990.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Jazim Hamidi, dkk., *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2013.
- J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Jazim Hamidi, dkk., *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2013.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Luthvi Febryka Nola, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Laminta'ng, P.A.F dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Marjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku I, Bandung: Alumni, 2013.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, PT Softmedia, Medan, 2012.
- M. Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, 2008.
- Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Buku I*, Bandung: Alumni, 2013.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. Ke-9, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1976.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, 1996.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- _____, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, 1990.
- _____, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- _____, *Penemuan Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.
- Tatang M.Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

B. Jurnal

Budi Suharyanto, *Menuntut Akuntabilitas Putusan Pengadilan Melalui Pemidanaan Terhadap Hakim*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 2, Juli 2012.

Jimly Asshiddiqie, Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi, Jurnal Konstitusi, Volume 3 nomor 4.

Jimly Asshiddiqie, Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia, dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Komisi Yudisial: Jakarta, 2012.

Muntoha, Demokrasi dan Negara Hukum, Jurnal Hukum, Universitas Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Rai Cita, dkk, Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Jurnal Journal Publicuho, Volume 7, ni 1 2024.

